

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dan berlandaskan hukum sehingga tidak berdasarkan pada kekuasaan semata. Hukum sangat indentik dalam kehidupan manusia, sebab hukum adalah suatu peraturan kehidupan dan tingkah laku manusia, karena bila hukum tidak ada dinegara Indonesia ini maka akan sangat sulit terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pembedaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, perlindungan baik narapidana maupun masyarakat didalam sistem pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Permasasyarakatan adalah hilir dari sebuah sistem peradilan pidana. Merupakan tahap yang akhir, namun pada tingkat ini pihak lembaga pemasyarakatan harus mewujudkan berbagai harapan serta tujuan dari sistem peradilan pidana yang

---

<sup>1</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 15 Maret 2023

berlandaskan oleh pilar-pilar proses pemidanaan yang dimulai dari penyidik, kejaksaan hingga pengadilan. Bentuk dari harapan serta tujuan yang disebutkan bisa dalam bentuk aspek pembinaan di Lapas yang lebih dikenal dengan sebutan narapidana/tahanan.<sup>2</sup>

Didalam lapas atau rumah tahanan kehidupan para narapidana pasti akan mengalami perbedaan dimasa bebas, dirumah tahanan para narapidana dihadapkan dengan kesulitan yang berhubungan dengan batin dan kejiwaannya, tak heran jika banyak sekali terjadi tindak kekerasan antar narapidana yang disebabkan kan emosi yang timbul akibat tekanan batin dan kejiwaannya.

Orang tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apapun lagi.

Tindak kekerasan di Indonesia masih mengalami kenaikan sampai saat ini. Pada lembaga pemasyarakatan juga terjadi perkelahian antar narapidana . Tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi di Lapas ataupun Rutan, dapat dirasakan oleh pendatang baru maupun orang lama yang nanti akan memperkeruh suasana

---

<sup>2</sup> Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.3

menjadi lebih parah. Hal ini sepertinya semakin besar, jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemasarakatan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan antar narapidana, baik itu dari segi perlindungan hukum apa yang akan diterima narapidana yang melakukan kekerasan tersebut, yang dapat dijadikan sanksi agar rumah tahanan lebih aman dan damai bagi para narapidana. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar narapidana yang sering terjadi di Lapas Kelas II Rantauprapat adalah pemukulan terhadap narapidana lain, terkadang perbedaan yang terdapat antar tahanan yang menimbulkan suatu permasalahan dan konflik yang berpotensi ketidakadilan sehingga memicu perkelahian antar sesama tahanan.

Dampak psikologis yang dialami narapidana seperti tertekan kejiwaannya, mudah marah, ketakutan, malu, dan berbagai perasaan negatif lainnya, juga menjadi pemicu timbulnya konflik antar narapidana yang dapat berujung pada tindak kekerasan di dalam lembaga pemsarakatan, pelaku kekerasan antar narapidana di dalam lembaga pemsarakatan termasuk kedalam ketagori penyimpangan.

Tindak kejahatan kekerasan yang terjadi di Lapas dapat dirasakan para narapidana baru maupun narapidana lama, yang mana narapidana lama akan memperkeruh suasana menjadi hal parah, misalnya adanya perbedaan antar narapidana, pegawai yang tidak bersikap adil dalam memenuhi hak-hak narapidana yang menyebabkan kecemburuan, ketidaknyamanan yang dialami narapidana yang disebabkan oleh over kapasitas, yang dapat membuat konflik antar narapidana.

Aturan mengenai Pemsarakatan sejauh ini sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. Jika melihat maksud serta tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Pemsarakatan tersebut, dapat terlihat

keinginan dari penyelenggara Negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam proses pembinaan narapidana. Tujuan Pemasyarakatan termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari diberikannya hukuman sendiri ialah untuk terciptanya suatu kedamaian yang dibuktikan dengan adanya ketertiban dan ketentraman yang ada.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bahwa pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan antar narapidana, maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Terhadap Tindak Kekerasan Antar Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang timbul dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Narapidana dari tindak pidana kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas II Rantauprapat?
2. Bagaimana upaya Lapas Kelas II Rantauprapat dalam pengawasan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Narapidana yang melakukan kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lapas Kelas II Rantauprapat dalam pengawasan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis proposal penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang dapat dijadikan ajuan bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi narapidana yang melakukan kekerasan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

###### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang judul yang akan diteliti.

### 3. Bagi Pendidik atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tata cara mengembangkan kemampuan penulis.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

### BAB I            PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB II           TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

### BAB III          METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

### BAB IV          HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

### BAB V            PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA